



P U T U S A N
Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN. Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sandra Pratama Als San Bin Sukri**
Tempat lahir : Desa Sungai Pinang (Ogan Ilir)
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Pinang 2 Kp. 6 Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir SUMSEL
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa Sandra Pratama Als San Bin Sukri ditangkap pada tanggal 13 April 2018 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 381/Pid.Sus/2018/PN.Kag tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 381/Pid.Sus/2018/PN.Kag tanggal 25 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sandra Pratama Als San Bin Sukri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sandra Pratama Als San Bin Sukri** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih berupa sabu-sabu yang sebelumnya dengan berat netto 3,927 gram dan setelah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium menjadi 3,651 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik warna kuning.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081369469934 dan imei 355119/07/6975598/5.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna orange tanpa nomor plat.
 - e. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN
KESATU

Bahwa terdakwa Sandra Pratama Alias San Bin Sukri pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 jam 15.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2018, bertempat Jalan Raya Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi yang diperoleh dari masyarakat kepada pihak Polres Ogan Komering Ilir yang mengatakan bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha FIZR warna orange tanpa nomor plat kendaraan mengarah ke Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Yusrizal, Sh Bin Bunyamin bersama anggota Resnarkoba Polres Ogan Komering Ilir lain diantaranya saksi Joko Ariyanto Bin Arifin dan saksi Nicky Andra Abin Irwan Sastra berangkat menuju ke Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung kemudian berhenti di Jalan Raya Desa Muara Baru sambil mengamati lalu lalang kendaraan yang melintas di Jalan Raya Desa Muara Baru. Selang beberapa menit kemudian, melintasilah sebuah motor merk Yamaha FIZR warna orange tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa Sandra Pratama Alias San Bin Sukri, selanjutnya saksi Yusrizal, Sh Bin Bunyamin bersama anggota Resnarkoba Polres Ogan Komering Ilir lain diantaranya saksi Joko Ariyanto Bin Arifin dan saksi Nicky Andra Abin Irwan Sastra langsung memberhentikan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang tersimpan di saku belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Mapolres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor. Lab : 1185/NNF/2018 tanggal 18 April 2018, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,927 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 3,651 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,927 gram terdakwa beli dari seseorang bernama Saddam seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kepada orang yang memesan barang tersebut yaitu bernama Andi Virus seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah). Belum sempat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Polres Ogan Komering Ilir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sandra Pratama Alias San Bin Sukri pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 jam 15.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2018, bertempat Jalan Raya Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari informasi yang diperoleh dari masyarakat kepada pihak Polres Ogan Komering Ilir yang mengatakan bahwa akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha FIZR warna orange tanpa nomor plat kendaraan mengarah ke Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Yusrizal, Sh Bin Bunyamin bersama anggota Resnarkoba Polres Ogan Komering Ilir lain diantaranya saksi Joko Ariyanto Bin Arifin dan saksi Nicky Andra Abin Irwan Sastra berangkat menuju ke Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung kemudian berhenti di Jalan Raya Desa Muara Baru sambil mengamati lalu lintas kendaraan yang melintas di Jalan Raya Desa Muara Baru. Selang beberapa menit kemudian, melintasilah sebuah motor merk Yamaha FIZR warna orange tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa Sandra Pratama Alias San Bin Sukri, selanjutnya saksi Yusrizal, Sh Bin Bunyamin bersama anggota Resnarkoba Polres Ogan Komering Ilir lain diantaranya saksi Joko Ariyanto Bin Arifin dan saksi Nicky Andra Abin Irwan Sastra langsung memberhentikan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang tersimpan di saku belakang celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Mapolres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor. Lab : 1185/NNF/2018 tanggal 18 April 2018, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,927 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 3,651 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,927 gram terdakwa beli dari seseorang bernama Saddam

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kepada orang yang memesan barang tersebut yaitu bernama Andi Virus seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah). Belum sempat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Polres Ogan Komering Ilir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yusrizal, SH Bin Bunyamin dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 15.20 Wib di Jalan Raya Desa Muara Baru Kec. Kayuagung Kab. OKI, saksi bersama Sdr. Joko dan Sdr. Nicky bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor membawa sabu lalu setelah kami berada di lokasi tersebut melintas lah terdakwa dengan mengendarai motor yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan kepada kami yang kemudian kami berhenti dan setelah kami geledah kami menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kantong celananya.
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. Andi dimana terdakwa hanya dimintai oleh Sdr. Andi untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telepon.
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa sabu tersebut dibelinya dari Sdr. Saddam seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Andi.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia telah 4 (empat) kali dimintai tolong oleh Sdr. Andi untuk membeli sabu.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
- 2. Joko Ariyanto Bin Arifin dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 15.20 Wib di Jalan Raya Desa Muara Baru Kec. Kayuagung Kab. OKI, saksi bersama Sdr. Yusrizal dan Sdr. Nicky bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor membawa sabu lalu setelah kami berada di lokasi tersebut melintas lah terdakwa dengan mengendarai motor yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan kepada kami yang kemudian kami berhentikan dan setelah kami geledah kami menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kantong celananya.
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. Andi dimana terdakwa hanya dimintai oleh Sdr. Andi untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telepon.
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa sabu tersebut dibelinya dari Sdr. Saddam seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Andi.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia telah 4 (empat) kali dimintai tolong oleh Sdr. Andi untuk membeli sabu.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
- 3. Nicky Andra Bin Irwan Sastra dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 15.20 Wib di Jalan Raya Desa Muara Baru Kec. Kayuagung Kab. OKI, saksi bersama Sdr. Joko dan Sdr. Yusrizal bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor membawa sabu lalu setelah kami berada di lokasi tersebut melintas lah terdakwa dengan mengendarai motor yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan kepada kami yang kemudian kami berhentikan dan setelah kami geledah kami menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kantong celananya.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. Andi dimana terdakwa hanya dimintai oleh Sdr. Andi untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telepon.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa sabu tersebut dibelinya dari Sdr. Saddam seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Andi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia telah 4 (empat) kali dimintai tolong oleh Sdr. Andi untuk membeli sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 15.20 Wib di Jalan Raya Desa Muara Baru Kec. Kayuagung Kab. OKI, terdakwa ditangkap polisi kerana memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Sadam dengan cara membelinya seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. Sadam dengan cara hutang.
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh Sdr. Andi yang meminta terdakwa untuk dicarikan sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan penjualnya terdakwa bilang kepada Sdr. Andi bahwa harga sabu tersebut Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Sdr. Andi, lalu pada saat terdakwa akan mengantarkan sabu pesanan Sdr. Andi tersebut terdakwa dicegat oleh anggota Polisi yang kemudian menangkap terdakwa karena membawa sabu.
- Bahwa terdakwa telah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi sabu.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Andi dan bisa mengkonsumsi secara gratis dari Sdr. Sadam.
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali dimintai tolong oleh Sdr. Andi untuk membantu Sdr. Andi mencari sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih berupa sabu-sabu yang sebelumnya dengan berat netto 3,927 (tiga koma sembilan dua tujuh) gram dan setelah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium menjadi 3,651 (tiga koma enam lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081369469934 dan imei 355119/07/6975598/5, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna orange tanpa nomor plat dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, di mana Terdakwa menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB : 1185/NNF/2018 tanggal 18 April 2018, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,927 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangan Saksi-saksi dan terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang didukung pula dengan adanya barang bukti dan bukti surat, sehingga telah terpenuhi batas minimum pembuktian dan dipersidangan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 15.20 Wib di Jalan Raya Desa Muara Baru Kec. Kayuagung Kab. OKI, terdakwa ditangkap polisi kerana memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula dari informasi yang mengatakan bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha FIZR warna orange tanpa nomor plat kendaraan mengarah ke Desa Muara Baru Kec. Kayuagung Kab. OKI selanjutnya saksi Yusrizal, SH bersama anggota Resnarkoba Polres OKI diantaranya saksi Joko Ariyanto dan saksi Nicky Andra berangkat menuju ke Desa Muara Baru Kec. Kayuagung kemudian melintasi sebuah motor merk Yamaha FIZR warna orange tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya saksi Yusrizal, SH bersama anggota Resnarkoba Polres OKI dan saksi Joko Ariyanto dan saksi Nicky Andra langsung memberhentikan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang tersimpan di saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang celana terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Mapolres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,927 gram terdakwa beli dari seseorang bernama Saddam seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kepada Sdr. Andi yang memesan barang tersebut seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Polres OKI.
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu berat 3,927 (tiga koma sembilan dua tujuh) gram dan setelah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium menjadi 3,651 (tiga koma enam lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081369469934 dan imei 355119/07/6975598/5, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna orange tanpa nomor plat dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu adalah benar yang didapatkan saat penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab : 1185/NNF/2018 tanggal 18 April 2018, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,927 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat dan terbukti yaitu dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Sandra Pratama Als San Bin Sukri** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Sandra Pratama Als San Bin Sukri** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa pengertian dalam "**Tanpa Hak**" dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian "**melawan hukum**" yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti "**Tanpa Ijin**" bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 15.20 Wib di Jalan Raya Desa Muara Baru Kec. Kayuagung Kab. OKI, terdakwa ditangkap polisi kerana memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi yang mengatakan bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha FIZR warna orange tanpa nomor plat kendaraan mengarah ke Desa Muara Baru Kec. Kayuagung Kab. OKI selanjutnya saksi Yusrizal, SH bersama anggota Resnarkoba Polres OKI diantaranya saksi Joko Ariyanto dan saksi Nicky Andra berangkat menuju ke Desa Muara Baru Kec. Kayuagung kemudian melintasi sebuah motor merk Yamaha FIZR warna orange tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya saksi Yusrizal, SH bersama anggota Resnarkoba Polres OKI dan saksi Joko Ariyanto dan saksi Nicky Andra langsung memberhentikan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang tersimpan di saku belakang celana terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Mapolres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,927 gram terdakwa beli dari seseorang bernama Saddam seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kepada Sdr. Andi yang memesan barang tersebut seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak Polres OKI;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu berat 3,927 (tiga koma sembilan dua tujuh) gram dan setelah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium menjadi 3,651 (tiga koma enam lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081369469934 dan imei 355119/07/6975598/5, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna orange tanpa nomor plat dan 1 (satu) buah celana pendek

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu adalah benar yang didapatkan saat penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab : 1185/NNF/2018 tanggal 18 April 2018, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,927 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sandra Pratama Als San Bin Sukri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sandra Pratama Als San Bin Sukri**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih berupa sabu-sabu yang sebelumnya dengan berat netto 3,927 (tiga koma sembilan dua tujuh) gram dan setelah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium menjadi 3,651 (tiga koma enam lima satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081369469934 dan imei 355119/07/6975598/5, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna orange tanpa nomor plat.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, masing-masing dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh kami Resa Oktaria, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, SH., M.Hum, dan Lina Safitri Tazili, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Rosi Kurniady, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Andi Supriyadi, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Irma Hani Nasution, SH., M.Hum

Resa Oktaria, SH., MH

Lina Safitri Tazili, SH

Panitera Pengganti

Rosi Kurniady, SH

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No : 381/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)